BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. (Abdussamad, 2021) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, di triangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi (Abdussamad, 2021), Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan dilakukannya pengolahan data berupa angka sehingga menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif tentang apa yang dilakukan objek yang sedang diteliti.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM, khususnya di wilayah terpencil. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif terkait kondisi, kendala, serta peluang yang dihadapi oleh pelaku UMKM dan penyedia layanan fintech syariah. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai strategi yang diterapkan dalam penguatan fintech syariah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga menganalisis berbagai faktor

yang mempengaruhi efektivitas implementasi fintech syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM di daerah terpencil.

B. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Marabatuan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Desa Marabatuan merupakan wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, sehingga pelaku UMKM di daerah tersebut menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan usaha. Kedua, sebagian besar masyarakat Desa Marabatuan menggantungkan perekonomiannya pada kegiatan usaha skala mikro dan kecil yang memerlukan dukungan pembiayaan untuk pengembangan usaha. Ketiga, perkembangan teknologi digital dan munculnya layanan fintech syariah berpotensi menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Desa Marabatuan dipandang relevan dan representatif sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan terkait pemanfaatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam

penelitian ini meliputi pelaku UMKM di Desa Marabatuan, aparatur desa, serta pihak lain yang dianggap memahami kondisi akses pembiayaan dan pemanfaatan fintech syariah di wilayah penelitian.

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di wilayah terpencil**.** Objek penelitian ini difokuskan pada strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di wilayah terpencil, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kondisi dan tingkat pemanfaatan fintech syariah oleh pelaku UMKM di Desa Marabatuan.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi fintech syariah, baik dari sisi pengguna maupun penyedia layanan.
3. Peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM.
4. Strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat penggunaan fintech syariah di wilayah terpencil.

Fokus ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan mendalam.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), aparat desa, serta masyarakat Desa Marabatuan, Kecamatan Pulau

Sembilan, Kabupaten Kotabaru, yang memiliki keterkaitan dengan kondisi akses pembiayaan usaha dan perkembangan layanan keuangan digital di wilayah tersebut. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat secara langsung dalam aktivitas usaha maupun pemanfaatan layanan keuangan digital. Adapun data primer yang digali dalam penelitian ini meliputi: (1) kondisi akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan; (2) tingkat pemahaman dan pemanfaatan fintech syariah oleh pelaku UMKM; (3) kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan fintech syariah; (4) peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM; dan (5) strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian.

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dokumen resmi pemerintah desa, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan fintech syariah, inklusi keuangan syariah, dan pembiayaan UMKM. Selain itu, data sekunder juga mencakup profil Desa Marabatuan, data jumlah UMKM, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dokumen lain yang mendukung analisis penelitian. Data sekunder digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan melakukan triangulasi terhadap data primer yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dengan adanya data primer dan data sekunder tersebut, diharapkan

hasil penelitian dapat disusun secara lebih sistematis, objektif, dan komprehensif sesuai dengan fokus penelitian mengenai strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Teknik ini digunakan karena mampu menggali pengalaman, pandangan, serta persepsi informan secara lebih komprehensif dibandingkan teknik pengumpulan data lainnya. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi salah satu metode yang efektif untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait kondisi akses pembiayaan UMKM, kendala yang dihadapi pelaku UMKM, serta peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan di Desa Marabatuan (Buys et al., 2022).

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan informasi secara lebih luas sesuai dengan pengalaman dan

kondisi yang dialaminya. Penggunaan wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan apabila ditemukan informasi baru selama proses wawancara berlangsung. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya terbatas pada jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi juga dapat menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pendekatan ini dinilai mampu menghasilkan data yang lebih kaya dan mendalam dalam penelitian kualitatif (Castro & Oliveira, 2022).

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang telah ditentukan melalui teknik purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi pelaku UMKM di Desa Marabatuan, aparat desa, dan pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan serta informasi yang relevan mengenai pemanfaatan fintech syariah. Untuk menjaga keakuratan data, peneliti menggunakan pedoman wawancara, alat tulis, dan perangkat perekam suara dengan persetujuan informan. Hasil wawancara selanjutnya ditranskripsikan, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Metode observasi

Selain menggunakan metode wawancara,penelitian ini juga menggunakan metode obsevasi sebagai salah satu Teknik pengumpulan dara. Menurut (Abdussamad, 2021), observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kondisi, peristiwa, maupun gejala yang terjadi pada objek penelitian. Melalui observasi,

peneliti dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi nyata di lapangan sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari hasil wawancara, tetapi juga berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap situasi dan aktivitas masyarakat.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di Desa Marabatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru. Observasi dilakukan selama proses penelitian berlangsung untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, aktivitas pelaku UMKM, serta kondisi akses pembiayaan usaha di wilayah tersebut. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat secara langsung tingkat pemanfaatan teknologi digital dan pemahaman masyarakat terhadap layanan fintech syariah sebagai alternatif pembiayaan usaha.

Pelaksanaan observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas usaha masyarakat, kondisi lingkungan usaha, serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal maupun layanan keuangan digital. Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap kondisi geografis Desa Marabatuan yang termasuk wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses transportasi dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pembiayaan usaha. Pengamatan tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata yang dihadapi pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan fintech syariah, seperti kondisi jaringan internet,

penggunaan telepon pintar oleh masyarakat, serta akses masyarakat terhadap informasi mengenai layanan keuangan digital. Melalui observasi tersebut, peneliti dapat mengetahui sejauh mana kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan fintech syariah sebagai alternatif pembiayaan usaha berbasis digital.

Adapun pedoman observasi dalam penelitian ini meliputi kondisi geografis Desa Marabatuan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, aktivitas usaha pelaku UMKM, akses terhadap lembaga keuangan formal, penggunaan teknologi digital dalam kegiatan usaha, tingkat pemahaman masyarakat mengenai fintech syariah, serta berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan usaha.

Hasil observasi digunakan untuk mendukung dan memperkuat data hasil wawancara yang diperoleh dari informan penelitian. Dengan melakukan observasi secara langsung, peneliti dapat membandingkan antara informasi yang disampaikan informan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat, objektif, dan sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam mengenai strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta

dokumen-dokumen melalui beberapa tahap. Setelah pengumpulan data, pencatatan data, peneliti melakukan analisis interaksi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Analisis dari penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data, maupun dilakukan setelah data data terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi Analisis data kualitatif adalah proses sistematis dalam mengorganisasi, menafsirkan, dan memahami data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, agar dapat menemukan pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Menurut (Abdussamad, 2021), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai data dianggap jenuh.

Proses analisis meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data

 Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk merangkum, memilih, dan memfokuskan data yang diperoleh di lapangan. Data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang masih bersifat kompleks dan belum terstruktur diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian (Abdussamad, 2021). Proses ini dilakukan dengan cara menyederhanakan data, mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu, serta membuang data yang dianggap tidak relevan, sehingga diperoleh informasi yang lebih terarah untuk tahap analisis berikutnya.

2. Penyajian Data

Hasil dari pengorganisasian data yang di sajikan secara sistematis dapat dibentuk dalam sebuah laporan. Bentuk penyajian laporan berupa diskriptif analitik dan logis yang mengarah pada kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti dituntut untuk melakukan penefsiran terhadap data dalam wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

 Penarikan kesimpulan menyangkut intepretasi peneliti, yaitu pengembangan makna dari data yang ditampilkan. Kesimpulan yang masih kaku senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang krediibilitas dan objektifnya terjamin. Verifikasi bisa berupa pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti saat mengadakan pencatatan atau bisa berupa suatu tinjauan ulang terhadap catatan-catatan di lapangan.

G Tahapan Penelitian

1. Tahap Pralapangan

Tahap pralapangan dilaksanakan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahap pralapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data, ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami yaitu etika penelitian lapangan, adapun enam kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam tahapan ini, yaitu:

a. Menyusun rancangan penelitian, rancangan penelitian ini biasa disebut proposal penelitian. Pada tahapan ini penulis memilih lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan

pengumpulan data, menentukan latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, serta kajian kepustakaan yang dijadikan dasar dalam menentukan fokus penelitian yaitu mencari teori atau konsep yang berkaitan dengan strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di wilayah terpencil.

b. Memilih lapangan locus penelitian. Dalam pemilihan lokasi penelitian, penulis melakukan kesesuaian antara teori yang didapat oleh penulis dengan kenyataan/praktek di lapangan, yaitu di Desa Marabatuan sebagai wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM.
c. Mengurus perizinan, perizinan dibuat kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan ijin untuk mengadakan penelitian, seperti aparat desa, pelaku UMKM, serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan fintech syariah.
d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. Penulis terlebih dahulu membaca dari kepustakaan dan mengetahui dari berbagai sumber tentang objek penelitian sehingga penulis mengenali situasi dan kondisi daerah tempat penelitian yang akan dilakukan serta memiliki gambaran umum tentang kondisi UMKM dan pemanfaatan fintech syariah di Desa Marabatuan.
e. Memilih dan memanfaatkan responden. Responden yang dipilih oleh penulis disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis serta responden tersebut dirasakan dapat mewakili keseluruhan, seperti pelaku

UMKM, pengguna fintech syariah, dan pihak lain yang memahami akses pembiayaan di wilayah terpencil.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan yang dipersiapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini di antaranya: perlengkapan fisik, surat izin mengadakan penelitian dari Universitas, serta menjalin kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian yaitu Desa Marabatuan.

g. Persoalan etika penelitian. Karena dalam penelitian kualitatif adalah orang sebagai alat yang mengumpulkan data, penulis berhubungan dengan orang-orang, baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tata cara kehidupan dalam latar penelitian. Sehingga penulis harus menyesuaikan diri dengan masyarakat, pelaku UMKM, serta pihak terkait dalam penggunaan fintech syariah di Desa Marabatuan.

2. Tahap Kegiatan Lapangan

Tahap kegiatan lapangan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan langsung di tempat penelitian, tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian yaitu:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. Pada tahap ini penulis mengklasifikasikan subjek penelitian yang sesuai dengan alat pengumpul data yang digunakan dengan melihat kepada subjek penelitian yang ada pada latar penelitian serta data yang harus dikumpulkan, yaitu terkait strategi penguatan fintech syariah dan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan.

b. Memasuki lapangan. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik lapangan penelitian sehingga dapat terjadi keakraban dan tidak adanya dinding pemisah antara penulis dan subjek penelitian. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis, di antaranya:
 1) Mengadakan wawancara dengan pelaku UMKM sebagai subjek penelitian utama yang difokuskan pada akses pembiayaan dan pemanfaatan fintech syariah di wilayah terpencil. Wawancara pula dilakukan kepada aparat desa serta pihak yang memahami layanan fintech syariah.
 2) Melakukan observasi terhadap aktivitas pelaku UMKM dalam menjalankan usaha serta dalam mengakses layanan pembiayaan berbasis fintech syariah di Desa Marabatuan.
 3) Melakukan observasi terhadap kondisi lingkungan, sarana pendukung, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan fintech syariah di wilayah terpencil.
c. Berperan serta sambil mengumpulkan data. Penulis ketika melakukan penelitian tidak hanya melakukan penelitian terhadap strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM, namun peneliti juga ikut berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Marabatuan untuk memahami secara langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menginterpretasikan data untuk memahami strategi penguatan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di wilayah terpencil.